

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil implementasi dan analisis pada Sistem pakar penentuan pasal-pasal sengketa tanah dengan metode *Forward Chaining*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan metode *forward chaining* dapat melakukan pencarian dari hal-hal yang menyebabkan pasal pada hukum agraria khususnya sengketa pertanahan.
2. Sistem pakar penentuan pasal-pasal sengketa tanah dengan metode *Forward Chaining* dapat memberikan hasil dari konsultasi *User* dengan sistem berupa pasal tentang sengketa tanah.

#### **5.2 Saran**

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka dapat diutarakan saran-saran yang dapat membantu dalam proses pengembangan sistem ini selanjutnya.

1. Diharapkan sistem ini dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem yang Online dan menghubungkan semua Badan Pertanahan Nasional yang ada di Provinsi Gorontalo.
2. Perlu dipertimbangkan agar sistem ini bisa membahas tentang hukum Agraria secara keseluruhan.